

## **LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat C. Putra

[Muhammadrosyid726@gmail.com](mailto:Muhammadrosyid726@gmail.com), [hudaputra99@gmail.com](mailto:hudaputra99@gmail.com)

Pascasarjana Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **ABSTRACT**

This article examines the independent state institutions in the state administration in Indonesia. This article discusses the concept of an independent state institution, the position of an independent state institution in the Indonesian constitution, as well as the effectiveness of state institutions in carrying out their duties and authorities. The purpose of writing this article is to find out whether independent institutions in Indonesia are effective and efficient in carrying out their authority. This study uses a descriptive analysis method is the method in this study and the approach uses a normative juridical approach. The conclusion of this article is that the number of independent state institutions results in overlapping so that relations between state institutions and conflicts cannot be avoided. strengthening these institutions through the constitution so that they have a strong legal basis and can carry out the functions of checks and balances, minimize the authority of the DPR in choosing leaders of independent institutions, granting independent powers, affirmation of non-partisan provisions. The solution is intended so that independent state institutions can operate in accordance with independent principles.

***Keywords; Independent Institutions, Constitutional System, Authorities***

### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji tentang lembaga negara independen dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dalam artikel ini membahas tentang konsep lembaga negara independen, kedudukan lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia, serta kewenangan efektivitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui apakah lembaga independen yang ada di Indonesia sudah efektif dan efisien dalam menjalankan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analisis merupakan metode dalam penelitian ini dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari artikel ini yaitu banyaknya lembaga negara independen tersebut berakibat pada tumpang tindih sehingga hubungan antar lembaga negara serta konflik yang tidak dapat dihindarkan. penguatan

lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat menjalankan fungsi *check and balances*, Meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pimpinan lembaga independen, Pemberian Kewenangan Yang bersifat mandiri, Penegasan Ketentuan non partisan. Solusi tersebut dimaksudkan agar lembaga negara independen dapat berjalan sesuai dengan prinsip independen.

## **Kata Kunci; Lembaga Independen, Sistem Ketatanegaraan, Wewenang**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa MPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan merupakan lembaga tertinggi negara.<sup>1</sup> Pasca amandemen, kedudukan MPR setara dengan lembaga negara lainnya dan bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kemunculan banyaknya lembaga negara tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara selama kurun 32 tahun pada masa orde baru. Hadirnya lembaga negara independen ini mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang selama ini belum terakomodir oleh lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya.

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang, sementara *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Perkembangan *state auxiliary organ* di Indonesia sangat pesat, setelah adanya reformasi. Pesatnya perkembangan *state auxiliary organ* pasca reformasi ini, tidak lain dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat dalam lingkungan pemerintah dinilai sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan pemenuhan pelayanan umum serta tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga negara ini dibentuk melalui dasar hukum yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan bahwa lembaga-

---

<sup>1</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 56.

<sup>2</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138-39.

lembaga tersebut dibentuk atas dasar isu-isu parsial, insidental dan merupakan jawaban khusus atas persoalan yang dihadapi.<sup>3</sup>

Pasca amandemen UUD 1945, setidaknya ada sekitar 34 lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, hingga tahun 2017 setidaknya terdapat 104 lembaga negara independen yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Jumlah tersebut tentu sangat banyak, dan berakibat tidak efisiennya tugas dan wewenang yang dijalankan. Selain itu, banyaknya lembaga negara yang ada di Indonesia, juga berdampak pula pada meningkatnya beban anggaran negara dan juga jumlah personil yang ada di pemerintahan tentu semakin banyak. Menurut Denny Indrayana, tidak jelasnya komisi negara di Indonesia dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya serta bagaimana sebaiknya komisi negara. Sehingga pada akhirnya, komisi negara hanya sebagai sebuah lembaga yang lahir karena reaktif responsif, bukan sebagai bentuk preventif solutif.<sup>5</sup> Adanya lembaga negara yang begitu banyak, tidak menjadikan problem kebangsaan berkurang, bahkan tugas dan fungsi yang mereka jalankan justru tumpang tindih. Melihat hal tersebut, dalam kurun waktu periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, setidaknya ada puluhan lembaga negara yang sudah dibubarkan. Pembubaran lembaga negara tersebut dimulai pada awal periode menjabat tahun 2014 yakni membubarkan 10 lembaga, tahun 2015 sebanyak 2 lembaga, tahun 2016 sebanyak 9 lembaga, tahun 2017 sebanyak 2 lembaga dan sisanya tidak disebutkan.<sup>6</sup> Kemudian yang terbaru, pada tahun 2020 melalui Perpres No. 112 Tahun 2020 setidaknya membubarkan 10 lembaga negara.<sup>7</sup> Pembubaran lembaga negara tersebut, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perampingan birokrasi serta sebagai bentuk efektivitas serta evisiensi lembaga negara agar dapat berjalan secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode deskriptif analisis merupakan metode dalam penelitian ini dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) di mana peneliti melakukannya di perpustakaan. Teknik pengumpulan menggunakan dokumentasi berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.

---

<sup>3</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *MMH*, no. 2 (2014): 280.

<sup>4</sup> Laenusius Arliman, "Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1039.

<sup>5</sup> Alamsyah Bunyamin dan UU Nurul Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 87.

<sup>6</sup> merdeka, "Sejak 2014, Presiden Jokowi Telah Bubarkan 37 Lembaga Negara," *merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-negara.html>.

<sup>7</sup> detiknews, "Kian Panjang, Ini Daftar Lembaga yang Dibubarkan Jokowi," *news.detik.com*, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-jokowi/2>.

## PEMBAHASAN

### Konsep Lembaga Negara Independen

Lembaga negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau badan kenegaraan.<sup>8</sup> Dalam bahasa Inggris lembaga negara disebut dengan istilah *political institution* atau *civilated organization*, sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organen*. Lembaga negara merupakan sebuah perwujudan kelengkapan negara yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Pembentukan lembaga negara ini, dilakukan oleh negara, dari negara untuk negara serta bertujuan untuk pembangunan negara itu sendiri.<sup>9</sup> Berdirinya lembaga negara ini merupakan perkembangan organisasi negara yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan negara. Sementara itu, lembaga negara independen dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (*the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self appointed bodies*). Jadi, lembaga negara independen ini dapat diartikan sebagai kehendak negara untuk membuat lembaga baru yang anggotanya diambil dari unsur non negara, dan diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.<sup>10</sup>

Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari era orde baru. Pasca jatuhnya rezim otoritarianisme zaman pemerintah presiden Soeharto, pada paruh pertama tahun 1998, yang dilegitimasi melalui amandemen UUD 1945. Kemunculan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 menuai pro dan kontra, Tidak jarang kemunculan lembaga-lembaga negara tersebut mendapatkan pertanyaan negatif. Karena munculnya lembaga negara pada saat itu dinilai hanya sebagai cabang kekuasaan tertentu dan merupakan perwujudan dari kelatihan demokrasi yang berkuasa.<sup>11</sup> Reformasi konstitusi UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 merupakan perubahan besar ketatanegaraan di Indonesia, yang mengiringi menuju masa transisi ke demokrasi. Hal tersebut memicu lahirnya banyak lembaga negara independen atau pun komisi-komisi negara. Jauh sebelum itu, Amerika Serikat sekitar tahun 1914 ketika krisis ekonomi melanda dunia, Amerika menghendaki adanya lembaga baru yang khusus mengatur dunia bisnis. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi persaingan dunia bisnis, sehingga munculah lembaga *Federal Trade Commission*. Pada periode selanjutnya, munculah lembaga-lembaga baru atau disebut komisi negara independen seperti *The Consumer Product Safety Commission*, *Federal Communication Commission*, *Interstate Commerce Commission*. Negara Inggris dalam perjalanannya juga melahirkan lembaga-lembaga negara baru yang bahkan dimulai sejak era

---

<sup>8</sup> A. Fikar Hadjar, *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), 4.

<sup>9</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik* (Malang: UB Press, 2014), 13.

<sup>10</sup> Bunyamin dan Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 94.

<sup>11</sup> Arliman, "Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum," 1033.

Revolusi Industri. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut merupakan jawaban atas meningkatnya permasalahan masyarakat Inggris. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah *Contryside Commission, The Health and Safety Commission, The Office of Fair Trading* dan lembaga-lembaga lainnya.<sup>12</sup>

Munculnya lembaga negara independen yang berkembang cukup pesat ini tidak lepas dari beberapa alasan. Menurut Ahmad Basarah hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya:<sup>13</sup>

1. Perkembangan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka dibutuhkan fungsi yang cepat, tepat serta komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
3. Dinamika masyarakat yang kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan yang berkembang.
4. Terjadinya transisi demokrasi mengakibatkan negara mengalami perubahan sosial dan ekonomi, sehingga melakukan upaya eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*)

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa alasan didirikannya lembaga negara independen yaitu:<sup>14</sup>

1. Reformasi pendekatan *neo-liberal* yaitu komisi lembaga negara independen hadir sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa, sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui lembaga negara independen
2. Kebutuhan percepatan demokrasi yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga.
3. Bagian dari pencitraan kekuasaan yaitu negara membuat lembaga negara baru untuk menjamin kekuasaan tetap dapat berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal perbaikan tersebut disisipkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.
4. Adanya kekecewaan terhadap lembaga lama yang gagal memberikan hasil yang diharapkan.

Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja (*main state organs*) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu (*state auxiliary organ*). Salah satu sifat *state auxiliary organ* yaitu independen

---

<sup>12</sup> Bunyamin dan Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 98.

<sup>13</sup> Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1–2.

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 116.

atau biasa disebut dengan lembaga negara independen. Idealnya lembaga negara independen ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif atau pun yudikatif. Karena pada dasarnya independen tersebut diartikan sebagai kebebasan, kemandirian, kemerdekaan dan otonom, serta tidak dalam dominasi personal atau pun institusional. Secara garis besar, karakteristik dari lembaga negara independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Ipenden bermakna terbebas dari pengaruh, kontrol atau pun cabang kekuasaan eksekutif
3. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian diatur secara khusus, tidak atas kehendak presiden
4. Pimpinan lembaga independen bukan berasal dari anggota partai politik tertentu
5. Periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif yakni ketika masa jabatan selesai secara bersamaan dan untuk periode selanjutnya diangkat kembali maksimal 1 periode.
6. Tujuan dari lembaga negara independen ini sebagai penyeimbang perwakilan dengan sifat non partisan.

Sementara itu, menurut Thatcher indikator sebuah lembaga dikatakan independen berdasarkan konsep *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Party Politicisation of appointments*, yaitu sejauh mana terjadi politisasi dalam penentuan pimpinan IRAs
2. *Departures (dismissal and resignation)*, yakni merupakan pemberhentian anggota IRAs sebelum berakhirnya masa jabatan
3. *The Tenure of IRAs members*, semakin lama masa jabatannya, maka semakin besar independensinya terhadap pejabat-pejabat terpilih.
4. *The financial and Staffing resources of IRAs*, yakni independensi dalam hal keuangan dan manajemen sumber daya.
5. *The use of power to overturn the decisions of IRAs by elected politicians* yang diartikan sebagai penggunaan kekuasaan untuk menganulir keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan IRAs

### **Kedudukan Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki alat kelengkapan yang memiliki tujuan dan keinginan negara (*staatswill*). Alat pelengkap negara tersebut dapat disebut organ negara, lembaga negara atau pun badan negara. Di Indonesia, lembaga negara dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945, peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Mark Thatcher, "Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe," *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (Januari 2002): 959, <https://doi.org/10.1080/1350176022000046445>.

undangan dan lembaga negara yang ditentukan oleh keputusan presiden. Menurut Bagir Manan, lembaga negara dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>16</sup>

1. Alat kelengkapan negara yaitu lembaga yang menjalankan fungsi negara secara langsung dan bertindak atas nama negara seperti Presiden, Wakil Presiden DPR dan Kekuasaan Kehakiman.
2. Lembaga Administratif yaitu lembaga yang memiliki fungsi administratif dan tidak bersifat ketatanegaraan (hanya menjalankan fungsi administratif bukan bertindak untuk dan atas nama negara).
3. *State auxiliary organ/agency/bodies* yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari lembaga yang dibentuk negara dan termasuk alat kelengkapan negara.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan lembaga juga dalam tiga lapis yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Lembaga lapis pertama yaitu lembaga tinggi negara yang kewenangannya disebutkan langsung oleh undang-undang, diantaranya meliputi MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK
2. Lembaga lapis kedua yaitu lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945 dan terdapat pula kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie meskipun lembaga negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945, akan tetapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, hal tersebut karena fungsinya hanya sebagai *supporting* terhadap lembaga utama dan kewenangan yang diberikan UUD 1945 tersebut hanya bersifat *by implication* dan tidak dirumuskan secara tegas. Diantara lembaga negara ini yaitu Menteri Negara, TNI, POLRI, KY, KPU, Bank Sentral.
3. Lembaga lapis ke tiga yaitu lembaga yang termuat dalam daerah diantaranya Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati, Pemerintah Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setidaknya terdapat 34 lembaga negara yang disebutkan di dalamnya. Sebanyak 34 lembaga tersebut dinamakan *constitutional state organ* yang kewenangannya diamanatkan langsung oleh UUD 1945, diantara lembaga tersebut yaitu:

1. MPR (Bab II UUD 1945)
2. Presiden (Bab III UUD 1945)
3. Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2) UUD 1945)
4. Menteri dan Kementerian Negara (Bab V UUD 1945)
5. Menteri Luar Negeri (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
6. Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)
7. Menteri Pertahanan (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945)

---

<sup>16</sup> Padmo Wahyono, *Ilmu Negara* (Jakarta: ind-hill co., 2003), 222.

<sup>17</sup> Iswandi dan Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," 147-48.

8. Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16 UUD 1945)
9. Duta (Pasal 13 Ayat (1) DAN (2) UUD 1945)
10. Konsul (Pasal 13 ayat 1 UUD 1945)
11. Pemda Provinsi (Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945)
12. Gubernur (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945)
13. DPRD Provinsi (Pasal 18 ayat (3))
14. Pemda Kabupaten (Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945)
15. Bupati (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945)
16. DPRD Kabupaten (Pasal 18 ayat (3) UUD 1945)
17. Pemda Kabupaten (Pasal 18 ayat (20), (3), (5), (6), dan (7) UUD 1945)
18. Walikota (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945)
19. DPRD Kota (Pasal 18 ayat (3) UUD 1945)
20. Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945)
21. DPR (Bab VII UUD 1945)
22. DPD (Bab VIIIA UUD 1945)
23. Komisi Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945)
24. Bank Sentral (Pasal 23D UUD 1945)
25. BPK (Bab VIIIA UUD 1945)
26. MA (Pasal 24 dan 24A)
27. MK (Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945)
28. KY (Pasal 24B UUD 1945)
29. TNI (Pasal 30 UUD 1945)
30. Angkatan Darat (Pasal 10 UUD 1945)
31. Angkatan Laut (Pasal 10 UUD 1945)
32. Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945)
33. Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 30 UUD 1945)
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman seperti kejaksaan (Pasal 24 ayat (3) UUD 1945)

Sementara itu, pengaturan lembaga negara independen dibentuk berdasarkan peraturan yang berada di bawah UUD 1945. Lembaga tersebut pembentukannya diantaranya berdasarkan Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perppu, Perpres, Kepres, Peraturan Pemerintah. Menurut Lukman hakim, pelembagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memberikan dasar lebih lanjut terhadap hadirnya lembaga-lembaga negara yang baru yang bertujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>18</sup> Berikut adalah nama-nama lembaga negara independen hingga tahun 2017

---

<sup>18</sup> Lukman Hakim, "Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Puskasi Universitas Widyagama Malang* 2, no. 2 (2009): 9.

No	Nama Lembaga Negara Independen	Dasar Pembentukan
1	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Keppres No. 103 Tahun 2001
2	BAZNAS	UU No. 23 Tahun 2013
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	UU No. 16 Tahun 2006
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	UU No. 7 Tahun 2011
5	Badan Koordinasi Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2016
6	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	UU No. 43 Tahun 2008
7	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	UU No. 13 Tahun 2003
8	Badan Olahraga Profesional	PP No. 16 Tahun 2007
9	Badan Otorita Danau Toba	Perpres No. 49 Tahun 2016
10	Badan Pelaksana Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2006
11	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	UU No. 7 Tahun 2004
12	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	UU No. 22 Tahun 2001
13	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	UU No. 20 Tahun 2002
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 15 Tahun 2011
15	Badan Pengawas Rumah Sakit	UU No. 44 Tahun 2009
16	Badan Pengelolaan (Perbatasan) Tingkat Daerah	UU No. 43 Tahun 2008
17	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Perpres No. 27 Tahun 2008
18	Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	UU No. 36 Tahun 2000
19	Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	UU No. 36 Tahun 2000
20	Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Sabang	UU No. 36 Tahun 2000
21	Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Perppu No. 2 Tahun 2000
22	Badan Perfilman Indonesia	UU No. 33 Tahun 2009
23	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	UU No. 8 Tahun 1999
24	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014
25	Badan Pertimbangan Kepegawaian	PP No. 24 Tahun 2011
26	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	UU No. 36 Tahun 2014
27	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	PP No. 8 Tahun 1994
28	Badan Pertimbangan Telekomunikasi	UU No. 3 Tahun 1989
29	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	UU No. 10 Tahun 2009
30	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	UU No. 36 Tahun 1999
31	Badan Restorasi Gambut	Perpres No. 1 Tahun 2016
32	Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	PP No. 16 Tahun 2007
33	Dewan Energi Nasional	UU No. 30 Tahun 2007

34	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	UU No. 20 Tahun 2009
35	Dewan Insinyur Indonesia	UU No. 11 Tahun 2014
36	Dewan Jaminan Nasional	UU No. 40 Tahun 2004
37	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Keppres No. 19 Tahun 2013
38	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Keppres No. 19 Tahun 2013
39	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Keppres No. 19 Tahun 2013
40	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Keppres No. 19 Tahun 2013
41	Dewan Ketahanan Nasional	Keppres No. 101 Tahun 1999
42	Dewan Ekonomi Nasional Khusus	UU No.39 Tahun 2009
44	Dewan Pers	UU No. 40 Tahun 1999
45	Dewan Pertahanan Nasional	UU No. 3 Tahun 2002
46	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	UU No. 23 Tahun 2014
47	Dewan Pertimbangan Presiden	UU No. 19 Tahun 2016
48	Dewan Riset Nasional	UU No. 18 Tahun 2002
49	Dewan Sumber Daya Nasional	Perpres No. 149 Tahun 2014
50	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepres No. 1 Tahun 2014
51	Dewan Ketahanan Pangan	Perpres No. 83 Tahun 2006
52	Kantor Staff Presiden	Perpres No. 26 Tahun 2015
53	Komisi Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014
54	Komisi Banding Merek	PP No. 7 Tahun 2005
55	Komisi Banding Paten	PP No. 40 tahun 2005
56	Komisi Informasi Pusat	UU No. 14 Tahun 2008
57	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Perpres No. 53 Tahun 2014
58	Komisi Kejaksaan	UU No. 16 Tahun 2004
59	Komisi Kepolisian Nasional	UU No.2 Tahun 2002
60	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Perpres No. 65 Tahun 2005
61	Komisi Nasional Disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016
62	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	UU No. 39 Tahun 1999
63	Komisi Nasional Lanjut Usia	Keppres No. 52 Tahun 2004
64	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	UU No. 30 Tahun 2002
65	Komisi Penilaian Umum	UU No. 22 Tahun 2007
66	Komisi Penanggulangan Aids Nasional	Perpres No. 124 Tahun 2016
67	Komisi Pengawasan Haji Indonesia	UU No. 13 Tahun 2008
68	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	Perpres No. 80 Tahun 2008
69	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009

70	Komisi Penyiaran Indonesia	UU No. 32 Tahun 2002
71	Komisi Penyuluhan Nasional	UU No. 16 Tahun 2006
72	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	UU No. 23 Tahun 2002
73	Komisi Akreditasi Nasional	UU No. 20 Tahun 2014
74	Komite Anti Dumping Nasional	PP No. 34 Tahun 2011
75	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	Perpres No. 8 Tahun 2016
76	Komite Industri Nasional	Komite Industri Nasional
77	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	Perpres No. 59 Tahun 2013
78	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Perpres No. 75 Tahun 2014
79	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	UU No. 1 Tahun 2009
80	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Perpres No. 2 Tahun 2012
81	Komite Nasional Keuangan Syariah	Perpres No. 91 Tahun 2016
82	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN	Keppres No. 37 Tahun 2014
83	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	PP No. 34 Tahun 2021
84	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	Perpres No. 32 Tahun 2011
85	Komisi Perdagangan Nasional	UU No. 7 Tahun 2014
86	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	UU No. 19 Tahun 2003
87	Komite Profesi Akuntan Publik	UU no. 5 Tahun 2011
88	Konsil Kedokteran Indonesia	UU No. 29 Tahun 2004
89	Konsil Tenaga Keperawatan	UU No. 38 Tahun 2014
90	Konsil Tenaga Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2016
91	Lembaga Kerjasama Tripartit	UU No. 13 Tahun 2003
92	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan hutan	UU No. 18 Tahun 2013
93	Lembaga Perlindungan Saksi dan korban	UU No. 13 Tahun 2006
94	Lembaga Produktivitas Nasional	UU No. 13 Tahun 2003
95	Lembaga Sensor Film	UU No. 33 Tahun 2009
96	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	UU No. 3 Tahun 2014
97	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2014
98	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	UU No. 10 Tahun 1997
99	Ombudsman Republik Indonesia	UU No. 37 Tahun 2008
100	Otoritas Jasa Keuangan	UU No. 21 Tahun 2011
101	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010
102	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian	Perpres No. 85 Tahun 2011
103	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Perpres No. 96 Tahun 2015
104	Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi	Perpres No. 54 Tahun 2017

Sumber: Laurensius Arliman 2017, *Lembaga-lembaga Negara Independen di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h. 21

Diantara 104 lembaga negara independen tersebut terdapat 14 komisi negara independen yang bukan merupakan perpanjangan organ kekuasaan tertentu yaitu Komisi Yudisial,

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi pemberantasan Korupsi, Komisi perlindungan Anak, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi Publik dan Badan Pengawas Pemilu.<sup>19</sup>

Adanya lembaga negara tersebut di atas, bertujuan untuk melaksanakan tujuan negara. Karena, demi mewujudkan tujuan negara tersebut, negara memerlukan alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Sementara itu menurut Hendra nurtjahyo tujuan adanya lembaga negara independen yaitu karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin banyak dan kompleks sehingga memerlukan adanya independensi yang cukup operasionalnya serta diharapkan adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Selain itu, menurut I Gede Admaja, tujuan adanya lembaga negara independen ini tidak lain karena dalam ketatanegaraan Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea empat yaitu :<sup>20</sup>

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal tersebut dapat diartikan bahwa kehadiran lembaga independen dapat diharapkan turut serta melindungi bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa hadirnya lembaga-lembaga independen tersebut dikarenakan kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada, sehingga lembaga independen harus mengisi kekosongan tersebut. Seperti dengan adanya lembaga KOMNASHAM, KPAI, LPSK, dll.
2. Memajukan kesejahteraan umum dapat diartikan bahwa dengan adanya lembaga negara independen ini mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia terutama dalam hal perekonomian, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Contoh lembaga ini yaitu BAZNAS, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta lembaga lainnya.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu berarti bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yakni dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu dimana kedepannya akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara moral dan emosional. Beberapa lembaga independen yang termasuk di dalamnya yaitu LIPI, Komite Akreditasi Nasional dan lembaga lain yang relevan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yaitu berarti bahwa lembaga negara independen juga berkewajiban

---

<sup>19</sup> Bunyamin dan Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 100.

<sup>20</sup> I Gede Dewa Atmaja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2012), 177.

untuk mewujudkan perdamaian dunia yakni ketika ada konflik internasional, maka negara harus berpartisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut.

### **Efektivitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang**

Merebaknya lembaga-lembaga negara independen ironisnya tidak sama sekali mengurangi permasalahan yang dialami oleh negara. Tugas dan kewenangan mereka cenderung tumpang tindih sehingga pola hubungan antar lembaga negara belum berhubungan dengan baik, sehingga konflik antar lembaga pun tidak dapat dihindarkan. Selain itu, dengan banyaknya lembaga-lembaga negara independen tersebut juga menjadikan beban keuangan negara. Selain itu, munculnya lembaga negara yang begitu banyak juga mengindikasikan bahwa latahnya pemerintah dalam mengelola transmisi demokrasi. Sehingga setiap ada peraturan perundang-undangan baru yang mengatur khalayak umum maka selalu diiringi pula oleh adanya lembaga baru. Pembentukan lembaga-lembaga negara independen ini cenderung bersifat reaksioner sehingga kedudukan dan marwahnya terkadang tidak jelas dalam ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian, lembaga-lembaga independen di Indonesia juga cenderung mengalami intervensi, resistensi, atau perlawanan terhadap kebijakannya. Menurut Deny Indrayana setidaknya ada 6 lembaga yang keberadaannya perlu untuk dipertahankan karena sesuai dengan parameter negara hukum diantaranya adalah:

1. Komisi Yudisial
2. Ombudsman
3. Komisi pemberantasan Korupsi
4. Komnas HAM
5. Komisi Pers Indonesia
6. Komisi Pemilihan Umum

Meskipun demikian, lembaga-lembaga di atas, juga tak luput dari kontroversi di mana independensi nya sebagai lembaga negara independen juga masih diragukan. Sebagai contoh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun jika membaca Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan penjelasan mengenai maksud independensi. Faktanya, ketika KPK menerjemahkan kata 'independen' dalam wujud tindakan nyata pengusutan beragam kasus korupsi, masih timbul kontroversi di berbagai kalangan. Misalnya, KPK sering dianggap arogan dan menyalahgunakan kekuasaannya,

bahkan eksistensinya dinilai dapat menghambat laju investasi.<sup>21</sup> Selain itu adanya revisi UU KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pegawai KPK statusnya meruakan ASN, hal tersebut tentu menjadikan kontroversi dikarenakan akan berakibat pada berkurangnya independensi KPK. Hal tersebut mengingat bahwa apabila anggota KPK merupakan ASN maka akan terjalin hubungan yang erat dengan eksekutif, sehingga ruang gerak KPK sangatlah terbatas yang mengakibatkan bahwa apabila tidak mengikuti komando maka akan dikenai sanksi kode etik, padahal yang ditangani KPK kebanyakan merupakan pejabat-pejabat negara.<sup>22</sup>

Ketidajelasan independensi juga masih menjadi problem sentral yang menimpa lembaga independen lainnya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun Pasal 1 angka 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan secara formal Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara yang lain. Namun hal tersebut sampai hari ini belum mampu menggeser persepsi Komnas HAM sebagai ‘macam ompong’, akibat masih banyaknya kekurangan dalam regulasi yang menjadi dasar pembentukannya dan minimnya kewenangan sebagai lembaga negara yang berciri independen. ketiadaan kewenangan yang bersifat kuasi yudisial di tubuh Komnas HAM yang dapat menunjang independensinya dalam mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi PR lembaga ini. Komnas HAM dinilai kinerjanya masih jauh dari harapan. Hal ini utamanya disebabkan karena minimnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, antara lain tidak adanya upaya paksa dalam hal pemanggilan para pihak dalam kasus yang ditangani, dan penyelidikan serta pemantauan yang hanya berujung pada rekomendasi. Padahal Komnas HAM bukanlah lembaga yang hanya bersifat advisory yang hanya memberikan masukan semata, sehingga kewenangan rekomendasi saja kiranya belum pas.<sup>23</sup> Seperti diketahui bahwa rekomendasi bukan merupakan kekuatan hukum mengikat sehingga sangat minim kekuatan eksekutorialnya. Komnas HAM ke depannya perlu diberikan kewenangan yang lebih independen dalam hal litigasi seperti penyidikan dan penuntutan dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan hal di atas, perlu adanya penyempurnaan lembaga negara independen agar dapat sejalan dengan konsep lembaga negara independen (*independent regulatory agencies*) yaitu beberapa langkah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pempinan lembaga independen. Hal tersebut dikarenakan peran DPR sudah terlalu melebar kekuasaannya hingga pengisian-pengisian komisikomisi atau lembaga idependen yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 yang hakikat pendiriannya bersifat independen.

---

<sup>21</sup> Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2020): 172.

<sup>22</sup> Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi, dan Nyoman S. Putra Jaya, “Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum* 4, no. 2 (t.t.): 252.

<sup>23</sup> Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” 187–88.

<sup>24</sup> Ramadani, 186–88.

2. Pemberian Kewenangan Yang bersifat mandiri. Kurangnya kewenangan lembaga independen ini menjadikan lembaga tersebut belum mampu menunjang eksistensinya serta dapat mempengaruhi kinerjanya.
3. Penegasan Ketentuan non partisan. Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun ketentuan tersebut tidak berarti dilarang atau diharamkan dalam hal pembatasan yang dilakukan demi terpenuhinya aspek kapabilitas, integritas dan profesionalitas. Karena jika lembaga negara independen tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan independensi maka kemungkinan buruk yaitu akan menjadi lembaga independen yang tidak independen. Salah satu caranya yaitu dengan membuat regulasi tentang larangan anggota partai politik untuk bergabung.

Dengan demikian, agar lembaga independen di Indonesia ini menjadi lembaga yang benar-benar kuat, maka diperlukan adanya penguatan lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat menjalankan fungsi *check and balances*. Penguatan tersebut dinilai sangat penting demi tercapainya tujuan negara dalam lembaga-lembaga independen tersebut. Selain itu, pembubaran-pembubaran lembaga-lembaga negara yang keberadaannya sudah tidak relevan lagi juga sangat penting. Hal tersebut dikarenakan jika lembaga tersebut terlalu banyak hanya akan menambah panjang rantai birokrasi dan mengakibatkan tumpang tindih dalam kebijakan sehingga jauh dari kata efektif dan efisien. Selain itu, banyaknya lembaga negara juga berdampak pada keuangan negara dan cenderung menjadikan keuangan negara defisit.

## **KESIMPULAN**

lembaga negara independen diartikan sebagai kehendak negara untuk membuat lembaga baru yang anggotanya diambil dari unsur non negara, dan diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja. Pasca amandemen UUD 1945 munculnya lembaga negara sangat pesat, banyaknya lembaga negara independen tersebut berakibat pada tumpang tindih sehingga hubungan antar lembaga negara serta konflik yang tidak dapat dihindarkan. sehingga perlu adanya solusi agar kewenangan lembaga negara independen tersebut dapat berjalan efektif dan efisien diantaranya yaitu diperlukan adanya penguatan lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat menjalankan fungsi *check and balances* , Meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pimpinan lembaga independen, Pemberian Kewenangan Yang bersifat mandiri, Penegasan Ketentuan non partisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1030–43.
- Atmaja, I Gede Dewa. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1–8.
- Bunyamin, Alamsyah, dan UU Nurul Huda. "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 85–108.
- detiknews. "Kian Panjang, Ini Daftar Lembaga yang Dibubarkan Jokowi." *news.detik.com*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-jokowi/2>.
- Hadjar, A. Fikar. *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hakim, Lukman. "Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Puskasi Universitas Widyagama Malang* 2, no. 2 (2009).
- Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65.
- Lutfhi, Mustafa, dan M. Iwan Satriawan. *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Malang: UB Press, 2014.
- merdeka. "Sejak 2014, Presiden Jokowi Telah Bubarkan 37 Lembaga Negara." *merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-negara.html>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2020): 170–93.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *MMH*, no. 2 (2014): 279–88.
- Thatcher, Mark. "Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe." *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (Januari 2002): 954–72. <https://doi.org/10.1080/1350176022000046445>.
- Wahyono, Padmo. *Ilmu Negara*. Jakarta: ind-hill co., 2003.
- Wahyuningrum, Kartika S., Hari S. Disemadi, dan Nyoman S. Putra Jaya. "Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum* 4, no. 2 (t.t.): 239–58.